



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 100 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN FESTIVAL RAMADAN
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Festival Ramadan Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu untuk menunjuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Festival Ramadan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagalar Alam tentang Panitia Penyelenggara Kegiatan Festival Ramadan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 204);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Panitia Penyelenggara Kegiatan Festival Ramadan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas peranan dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 Maret 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

UDU OLANSYAH

Lampiran I : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 100 Tahun 2025
Tentang : Penunjukan Panitia Penyelenggara
Kegiatan Festival Ramadan Tahun
Anggaran 2025.
Tanggal : 17 Maret 2025

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
KEGIATAN FESTIVAL RAMADAN TAHUN ANGGARAN 2025**

- I. Pelindung/Penasehat : 1. Wali Kota Pagar Alam;
2. Wakil Wali Kota Pagar Alam;
3. Ketua DPRD Kota Pagar Alam;
4. Kapolres Kota Pagar Alam;
5. Kajari Kota Pagar Alam;
6. Pj Sekda Kota Pagar Alam.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pariwisata.
- III. Ketua Pelaksana : Widyawati.
Sekretaris : Ichlan Pebrianto.
Bendahara : Ciciria Yulistia.
- IV. Seksi-seksi
- a. Seksi Kesekretariatan
- Ketua : Sekretaris Dinas Pariwisata.
Wakil Ketua : Sri Margiyani.
Anggota : 1. Dita Pratiwi;
2. Farida Sukaisih;
3. Anisah;
4. Nitalia;
5. Tiara Lorenza;
6. Farida Sukaisih;
7. Ashar Dinata.
- b. Seksi Acara, Penyambutan Tamu dan Protokol
- Ketua : Kepala Bidang SDM Dinas Pariwisata.
Anggota : 1. Seluruh Kabid Dinas Pariwisata;
2. Merli Astiani;
3. Yuniarti;
4. Kiki Putri Lestari;
5. Okta Melanda Mayangsari;
6. Dinda Lestari.
- c. Seksi Humas, Promosi, Publikasi dan Dokumentasi
- Ketua : Kepala Bidang Pemasaran Dinas
Pariwisata.
Wakil Ketua : Zeriansyah.
Anggota : 1. Yulian Heryadi;
2. Erina Widi Astuti;

3. Wahyu Ardhany;
4. M. Iqbal Adhi Nugroho;
5. Diani Pribela;
6. Zaza Zetira;
7. Nadia Puspita Sari;
8. Della Meftahul Jannah.

d. Seksi Konsumsi

- Ketua : Trisia Astuti.
- Anggota : 1. Viska Yustika;
2. Rini Anggraini;
3. Eliarisah;
4. Dessy Wuryani;
5. Ririn Ayu Lestari;
6. Ferayanti;
7. Reka Lefiani;
8. Hendri Putra Jaya;
9. Purwanto;
10. Fera Fitriani;
11. Pajariono;
12. Sherly Wilantara;
13. Wina Susilawati.

e. Seksi Keamanan dan Ketertiban

- Ketua : Kepala Bagian Ops Polres Pagar Alam
- Wakil Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
- Anggota : 1. Danramil 405-10 Kota Pagar Alam;
2. Tim Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
3. Tim Polres Kota Pagar Alam;
4. Tim Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam.

f. Seksi Kesehatan

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
- Wakil Ketua : Agustin Lucia Triafivy.
- Anggota : 1. Eva Susanti;
2. Puskesmas Perandonan Kota Pagar Alam.

g. Seksi Transportasi

- Ketua : Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata.
- Wakil Ketua : Benny Aiwanjaya.
- Anggota : 1. Aditya Holanda;
2. Aka Destra Volta;
3. Jayandi;
4. Andi Firmansyah;

5. M. Yudha Aditya Herlambang.

h. Seksi Perlengkapan dan Pembantu Umum Kebersihan

Ketua : Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

Wakil Ketua : Harus Nando.

Anggota : 1. Malianto;
2. Luki Fahlepi;
3. Rendra Afriza;
4. Sobari;
5. Faisal Wijarnarko;
6. M. Ikhsan Bungaran;
7. Defri Riansyahputra;
8. Refdinal;
9. Aji Pratama;
10. Seluruh Pegawai Dinas Pariwisata.

i. Pembawa Acara/MC

: 1. Mezi Yupiter;
2. Ichan Pebrianto;
3. Malianto;

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH

Lampiran II : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 100 Tahun 2025
Tentang : Panitia Penyelenggara Kegiatan
Festival Ramadan Tahun Anggaran
2025.
Tanggal : 17 Maret 2025

**TUGAS, PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PANITIA PENYELENGGARA
KEGIATAN FESTIVAL RAMADAN TAHUN ANGGARAN 2025**

1. Pelindung/ Penasihat
 - a. mempunyai kewajiban melindungi setiap anggota;
 - b. bertanggung jawab atas keamanan dan jalannya kegiatan;
 - c. memberikan nasihat kepada panitia dan pelaksana kegiatan;
 - d. mempunyai hak dan wewenang untuk bertindak atas nama kegiatan;
 - e. menentukan atau mengambil kebijakan umum dalam kegiatan;
 - f. melakukan pengawasan dan penilaian serta memberikan masukan dan saran untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan.

2. Penanggung Jawab
 - a. bertugas memberikan dukungan moril dan materil pada rekan-rekan kerjanya yang bertugas;
 - b. bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan.

3. Ketua Pelaksana
 - a. menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan dan kepanitiaan;
 - b. mengambil keputusan dan program kerja, serta menjalankan kebijakan atau ketentuan yang berlaku dalam kegiatan;
 - c. menyusun, memerintahkan dan mengkoordinasikan program dalam kegiatan baik internal maupun eksternal;
 - d. menjalin hubungan dengan baik kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Sekretaris
 - a. menjalankan tugas administrasi dalam kegiatan;
 - b. bertanggung jawab kepada ketua dan pelaksana kegiatan;
 - c. membuat notulensi, korespodensi, dan mengarsipkan surat menyurat;

- d. menyusun laporan administrasi dan kesekretariatan.
5. Bendahara
 - a. membuat dan mengesahkan keputusan serta kebijakan mengenai keuangan;
 - b. mengkoordinasikan seluruh pengelolaan keuangan dan mempertanggung jawabkan kepada ketua pelaksana;
 - c. menyusun dan membuat laporan keuangan terkait pelaksanaan tugas, peran dan tanggung jawab panitia penyelenggara kegiatan.
 6. Seksi Kesekretariatan
 - a. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi seluruh tahap pelaksanaan kegiatan;
 - b. mengerjakan semua kelengkapan administrasi (surat – menyurat) kegiatan;
 - c. melakukan pencatatan administrasi yang berkaitan dengan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan ketua pelaksana;
 - d. membuat laporan kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan.
 7. Seksi Acara, Penyambutan Tamu dan Protokol
 - a. membuat konsep acara/susunan acara;
 - b. berkoordinasi dengan divisi perlengkapan dalam menyusun daftar perlengkapan;
 - c. mengundang narasumber, talent dan pengisi acara;
 - d. mengkoordinir hal bersifat teknis untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan.
 8. Seksi Humas, Promosi, Publikasi & Dokumentasi
 - a. mengurus administrasi dalam mengelola dokumentasi kegiatan;
 - b. menyusun anggaran kegiatan terkait publikasi dan dokumentasi;
 - c. memproduksi dan mencetak dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto/video;
 - d. menyebarkan informasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan melalui media sosial, media cetak, dan lain-lain.
 9. Seksi Konsumsi
 - a. menyiapkan dan mengatur menu makanan dan minuman selama pelaksanaan kegiatan berlangsung;
 - b. menentukan jumlah makanan dan minuman selama pelaksanaan

kegiatan.

10. Seksi Keamanan dan Ketertiban

- a. mengatur dan mempersiapkan mengenai keamanan dan ketertiban selama acara kegiatan berlangsung;
- b. mengatur dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan berkaitan dengan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan;
- c. berkoordinasi dengan keamanan sipil setempat.

11. Seksi Kesehatan

- a. menyediakan fasilitas medis dan kesehatan selama kegiatan berlangsung;
- b. mengawasi seluruh partisipan yang terlibat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan.

12. Seksi Transportasi

menyediakan dan menyiapkan sarana transportasi yang dibutuhkan.

13. Seksi Perlengkapan, Pembantu Umum dan kebersihan

- a. merencanakan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan sebelum dan sesudah event;
- b. mendata semua perlengkapan yang dibutuhkan dan mengupayakan pengadaannya;
- c. mengadakan hubungan/ kontrak dengan pihak yang meminjamkan dan menyewakan peralatan;
- d. menjaga dan membersihkan lingkungan mulai dari sebelum dan sesudah event berlangsung.

14. MC

- a. memandu jalannya acara;
- b. memastikan acara berjalan dengan baik;
- c. mengatur ketepatan waktu.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

LUDI OLIANSYAH